



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 213 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta disesuaikan dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi dan Jenis Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa, yaitu:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (4) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (5) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (6) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (7) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 2
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 4

Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat 1 (satu) orang Staf Perangkat Desa pada tiap masing-masing Urusan, Seksi, dan Kewilayahan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang Staf Administrasi BPD.
- (3) Pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Staf Administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan mutasi dengan Staf Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan BPD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti:
 - 1) tata praja Pemerintahan;
 - 2) penetapan peraturan di Desa;
 - 3) pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5) melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 - 6) administrasi kependudukan; dan
 - 7) penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) melaksanakan pembangunan, seperti:
 - 1) pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2) pembangunan bidang pendidikan; dan
 - 3) pembangunan bidang kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti:
 - 1) pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) partisipasi masyarakat;
 - 3) sosial budaya masyarakat;
 - 4) keagamaan; dan
 - 5) ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti:
 - 1) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
 - 2) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - 3) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 - 4) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - 5) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - 6) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
 - 7) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olah raga; dan
 - 8) tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti:
 - 1) tata naskah dinas;
 - 2) administrasi surat menyurat;
 - 3) arsip surat dan dokumen; dan
 - 4) ekspedisi.
 - b) melaksanakan urusan umum, seperti:
 - 1) penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2) penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - 3) penyiapan rapat;
 - 4) pengadministrasian aset;
 - 5) inventarisasi;
 - 6) perjalanan dinas; dan
 - 7) pelayanan umum.
 - c) melaksanakan urusan keuangan, seperti:
 - 1) pengurusan administrasi keuangan;
 - 2) administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3) verifikasi administrasi keuangan; dan

- 4) administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d) melaksanakan urusan perencanaan, seperti:
 - 1) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - 2) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4) penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti:
 - 1) melaksanakan urusan ketatausahaan dalam lingkup Pemerintah Desa;
 - 2) tata naskah dinas;
 - 3) administrasi surat menyurat;
 - 4) arsip surat keluar dan surat masuk;
 - 5) ekspedisi surat dan/atau dokumen;
 - 6) penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 7) penyediaan prasarana Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD dan kantor Pemerintah Desa;
 - 8) penyiapan rapat dalam kantor Pemerintah Desa;
 - 9) pengadministrasian aset Pemerintah Desa;
 - 10) inventarisasi aset Pemerintah Desa;
 - 11) perjalanan dinas aparatur Pemerintah Desa; dan
 - 12) pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti:
 - 1) melaksanakan urusan keuangan atau fungsi kebendaharaan;
 - 2) pengurusan administrasi keuangan;
 - 3) administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 4) verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 5) administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:
 - 1) mengoordinasikan urusan perencanaan;
 - 2) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - 3) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 5) serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a) Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - 1) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - 2) menyusun rancangan regulasi Desa;
 - 3) pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - 6) kependudukan;
 - 7) pendataan KPM;
 - 8) penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - 9) pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2) pembangunan bidang pendidikan;
 - 3) pembangunan bidang kesehatan dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesehatan atau Posyandu; dan
 - 4) tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga (PKK), pemuda, olah raga, dan karang taruna.
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi:
 - 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - 3) pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 - 4) keagamaan; dan
 - 5) ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c) mobilitas kependudukan;
 - d) penataan dan pengelolaan wilayah atau pertanahan;
 - e) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - f) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - g) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Tugas Staf Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
- (2) Staf Administrasi BPD mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di BPD;
 - b. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPD;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Desa yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPD;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Desa yang berada dalam penguasaannya;
 - e. penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
 - g. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga BPD;
 - h. penyelenggaraan administrasi keuangan BPD;
 - i. penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
 - j. fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota BPD;
 - k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, keanggotaan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (4) Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Pembiayaan Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibebankan pada APBD dan/atau Perubahan APBD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal 16

- (1) Sebelum peraturan perundang-undangan tentang klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) ditetapkan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa memiliki 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan;
 - b. Pelaksana teknis memiliki 2 (dua) seksi, yaitu seksi Pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Apabila peraturan perundang-undangan tentang klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) telah ditetapkan, maka Desa wajib menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD yang ada sesuai dengan jabatannya yang didudukinya berdasarkan keputusan pengangkatannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa yang baru.
- (2) Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD yang dilakukan mutasi sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa yang baru tetap melaksanakan tugas sesuai keputusan perpindahan atau mutasi jabatan.
- (3) Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai uraian tugas Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 berlaku efektif pada Tahun 2021.
- (2) Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD tidak diperkenankan dan/atau dilarang untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Desa atau Pelaksana Proyek Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dilakukan penyesuaian berpedoman dengan Peraturan Bupati ini selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sampai dengan ditetapkan klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) maka bagan Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (3) Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD tidak dimasukkan ke dalam bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa tetapi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 213

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 213 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 DESEMBER 2020

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA